



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1996
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ketiga pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
- d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997;
- e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7
Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;
2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak;
3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan subsektor;
10. Subsektor adalah kumpulan program;
11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperoleh dari :
 - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 78.202.800.000.000,00.
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.413.600.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 90.616.400.000.000,00.

Pasal 3

- (1) penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 55.987.100.000.000,00;
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 14.947.900.000.000,00;
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 7.267.800.000.000,00.
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - a. Bantuan program sebesar nihil;
 - b. Bantuan proyek sebesar Rp 12.413.600.000.000,00.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 56.113.700.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 34.502.700.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 90.616.400.000.000,00.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut

sektor:

01	Sektor industri sebesar	Rp 69.318.959.000,00
02	Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp 353.704.885.000,00
03	Sektor pengairan sebesar	Rp 30.652.312.000,00
04	Sektor tenaga kerja sebesar	Rp 120.568.571.000,00
05	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp 29.069.680.660.000,00
06	Sektor transportasi meteorologi dan geofisika sebesar	Rp 253.751.363.000,00
07	Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp 87.786.410.000,00
08	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp 26.455.884.000,00
09	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp10.163.854.140.000,00
10	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp 210.404.373.000,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp 3.366.381.931.000,00
12	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp 227.011.020.000,00
13	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp 510.491.082.000,00
14	Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp 13.920.484.000,00
15	Sektor agama sebesar	Rp 980.685.214.000,00

16	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp 300.759.802.000,00
17	Sektor hukum sebesar	Rp 585.093.429.000,00
18	Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar	Rp 3.105.884.135.000,00
19	Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp 1.137.486.983.000,00
20	Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp 5.499.808.363.000,00

(2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:

01	Sektor industri sebesar	Rp 506.629.000.000,00
02	Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp 1.294.409.000.000,00
03	Sektor pengairan sebesar	Rp 2.317.416.000.000,00
04	Sektor tenaga kerja sebesar	Rp 187.108.000.000,00
05	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp 401.456.000.000,00
06	Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp 6.771.171.000.000,00
07	Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp 4.101.538.000.000,00
08	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp 1.043.263.000.000,00
09	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp 6.509.129.000.000,00
10	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp 615.553.000.000,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional,	

	kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp 3.970.650.000.000,00
12	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp 328.055.000.000,00
13	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp 1.364.940.000.000,00
14	Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp 1.325.561.000.000,00
15	Sektor agama sebesar	Rp 253.661.000.000,00
16	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp 805.622.000.000,00
17	Sektor hukum sebesar	Rp 172.901.000.000,00
18	Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar	Rp 818.586.000.000,00
19	Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp 183.224.000.000,00
20	Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp 1.531.828.000.000,00

(4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ke dalam program dan proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1996/1997 Pemerintah membuat laporan

Semester I mengenai:

- a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pembangunan;
 - c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
 - d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
 - e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
 - f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
 - (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiratan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997.

Pasal 9

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1997/1998.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1997/1998.

Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1996/1997 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1996/1997 berakhir.

Pasal 12

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1996/1997 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1996/1997.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG EPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1996
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

UMUM

Pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang arah kebijaksanaannya ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan. Arah kebijaksanaan pembangunan tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sedangkan pelaksanaan operasional tahunannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian hal-hal yang dituangkan dalam APBN senantiasa dengan arah kebijaksanaan GBHN maupun Repelita.

Dalam hubungan itu, sejak dimulainya pembangunan secara berencana pada tahun 1969, pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta pembangunan bidang-bidang lainnya telah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, dan secara bertahap berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hasil-hasil pembangunan tersebut, dalam Repelita VI, selanjutnya diperbaharui, diperdalam, dan diperluas dengan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Adapun pelaksanaannya didasarkan pada nilai luhur dan pengamalan semua sila Pancasila sebagai kesatuan yang utuh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997, yang merupakan APBN tahun ketiga Repelita VI, merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan, dan pembaharuan pembangunan, yang mencerminkan tekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta makin berkualitas, dengan memberikan prioritas kepada pembangunan ekonomi, dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Repelita VI. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 1996/1997 juga disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, baik internal maupun eksternal, seperti pertumbuhan ekonomi dunia, harga minyak di pasar internasional, fluktuasi nilai tukar mata uang dunia, serta perkembangan suku bunga internasional.

APBN Tahun Anggaran 1996/1997 tetap menganut prinsip anggaran berimbang yang dinamis, yang pada dasarnya mengandung arti bahwa jumlah pengeluaran tidak melebihi jumlah penerimaan dan diupayakan dibentuknya tabungan pemerintah yang semakin meningkat. Prinsip tersebut memungkinkan dibentuknya dana cadangan apabila penerimaan negara melebihi yang direncanakan, dan dimanfaatkan dana tersebut pada masa penerimaan kurang dari yang direncanakan atau tidak cukup mendukung program yang telah direncanakan dan atau yang sangat mendesak sehingga terjamin kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh stabilitas ekonomi yang mantap.

Pembentukan tabungan pemerintah, yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin, sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pemupukan investasi dari sektor pemerintah, yang bersama-sama dengan investasi dari sektor swasta, mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan bantuan luar negeri, sepanjang tidak memiliki ikatan politik dan tidak memberatkan perekonomian nasional, masih dapat dipergunakan sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri di luar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan penerimaan negara. Untuk itu, pelaksanaan Undang-undang baru di bidang pajak 1994, yang merupakan penyempurnaan atas Undang-undang di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 1995 akan semakin diintensifkan. Selain itu, dalam rangka menghadapi era globalisasi dalam perdagangan internasional di masa-masa mendatang, di bidang kepabeanan dan cukai juga telah disahkan Undang-undang tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Cukai yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996. Dengan diberlakukannya kedua Undang-undang ini, maka Indonesia telah melangkah lebih maju di bidang peraturan perundang-undangan, yaitu dengan meninggalkan aturan warisan kolonial yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, penerimaan negara bukan pajak juga diusahakan peningkatannya, terutama dari bagian pemerintah atas laba BUMN. Sedangkan penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan luar negeri direncanakan tidak jauh berbeda dengan yang diperkirakan dalam Repelita VI, serta digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendapat prioritas tinggi, terutama yang meningkatkan ekspor non migas.

Di bidang pengeluaran negara, terus diupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas berbagai jenis pengeluaran rutin melalui penghematan beberapa pos pengeluaran, namun dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di bidang pengeluaran pembangunan, kebijaksanaan alokasi anggaran belanja pembangunan diupayakan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan skala prioritas seperti yang tertuang dalam Repelita VI. Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan nasional, serta penciptaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pembangunan daerah yang masih tertinggal, terutama di Kawasan Timur Indonesia, serta pembangunan berbagai sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pengairan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh para investor, tetap memperoleh perhatian yang besar.

Dalam rangka mempersempit kesenjangan pembangunan antar daerah dan menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, alokasi anggaran bagi sektor pembangunan daerah dan transmigrasi semakin ditingkatkan, khususnya penyediaan dana Inpres Daerah Tingkat II dan Inpres Desa Tertinggal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara.

Demi terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi perkembangan berbagai jenis usaha swasta di berbagai daerah serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi, baik di sektor riil maupun sektor non riil terus dilanjutkan.

Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, maka penertiban keuangan negara, baik pendapatan maupun belanja, perlu terus ditingkatkan termasuk pengawasannya.

Dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1997/1998, dan menjadikan kredit anggaran Tahun Anggaran 1997/1998.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penyusunan APBN Tahun Anggaran 1996/1997 didasarkan pada asumsi sebagai berikut:

- a. bahwa meskipun perekonomian Indonesia diperkirakan cukup mantap dan stabil, namun khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan negara masih menghadapi tantangan, terutama perkembangan harga minyak bumi di pasar internasional yang tidak menentu;
- b. bahwa demi mempertahankan kesinambungan pembangunan, pengalihan sumber-sumber dana di luar minyak bumi dan gas alam perlu terus ditingkatkan, sehingga peranan penerimaan dalam negeri non migas dalam pembiayaan pembangunan senantiasa makin meningkat;

- c. bahwa dengan telah disahkan Undang-undang tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Cukai yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996, akan mempengaruhi penerimaan bea masuk, namun demikian penerimaan cukai tetap diusahakan untuk meningkat:
- d. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, dapat terus dipertahankan;
- e. bahwa program pemerataan antar kelompok masyarakat dan antar daerah terutama dalam menikmati hasil pembangunan bagi masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih besar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan. Pengertian ini diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

(dalam rupiah)

Penerimaan perpajakan sebesar Rp 55.987.100.000.000,00 yang terdiri dari :

0110	Pajak penghasilan (PPh)	23.708.000.000.000,00
0120	Pajak pertambahan nilai	

	(PPN)	21.788.400.000.000,00
0140	Pajak bumi dan bangunan (PBB)	2.277.300.000.000,00
0210	Penerimaan bea masuk	3.450.500.000.000,00
0220	Penerimaan cukai	4.033.000.000.000,00
0230	Penerimaan pajak ekspor/ pungutan ekspor	160.100.000.000,00
0240	Bea meterai	550.000.000.000,00
0250	Bea lelang	19.800.000.000,00

Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 14.947.900.000.000,00 yang terdiri dari:

0310	Penerimaan minyak bumi dan gas alam	14.120.100.000.000,00
0320	Penerimaan laba bersih minyak (LBM)	827.800.000.000,00

Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 7.267.800.000.000,00 yang terdiri dari:

0410	Penerimaan pendidikan	55.969.000.000,00
0411	Uang pendidikan	55.280.000.000,00
0412	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	689.000.000,00
0413	Uang ujian untuk menjalankan praktek	0
0419	Penerimaan pendidikan lainnya	0
0480	Penerimaan pendidikan swadana	399.794.900.000,00
0481	Penerimaan pendidikan swadana	399.794.900.000,00
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan	19.547.800.000,00
0511	Penjualan hasil pertanian, perkebunan	963.200.000,00
0512	Penjualan hasil peternakan	4.815.200.000,00

0513	Penjualan hasil perikanan	683.800.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan	5.144.500.000,00
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi	780.000.000,00
0516	Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	212.500.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	6.590.100.000,00
0519	Penjualan lainnya	358.500.000,00
0520	Penjualan aset tetap	14.024.000.000,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	615.500.000,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor	187.400.000,00
0523	Penjualan sewa beli	12.000.000.000,00
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan	1.221.100.000,00
0530	Penerimaan sewa	13.033.800.000,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	4.082.700.000,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	1.298.900.000,00
0533	Sewa benda-benda bergerak	6.512.800.000,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	1.139.400.000,00
0540	Penerimaan jasa I	303.664.600.000,00
0541	Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	2.027.500.000,00
0542	Penerimaan tempat hiburan, taman, museum	256.500.000,00
0543	Penerimaan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB	84.750.000.000,00
0544	Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah	17.500.000.000,00
0545	Penerimaan hak dan	

	Perijinan	129.280.800.000,00
0546	Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	7.216.900.000,00
0547	Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan	39.494.300.000,00
0548	Penerimaan jasa kantor urusan agama	5.247.000.000,00
0549	Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan	17.891.600.000,00
0550	Penerimaan jasa II	
0551	Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	34.748.300.000,00
0552	Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	121.193.500.000,00
0553	Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin	2.300.000.000,00
0554	Penerimaan jasa kantor catatan sipil	10.432.500.000,00
0555	Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	1.005.000.000,00
0556	Penerimaan uang pewarganegaraan	0
0559	Penerimaan jasa lainnya	25.729.000.000,00
0560	Penerimaan rutin dari luar negeri	13.000.000.000,00
0561	Bea visa dan paspor	8.000.000.000,00
0562	Bea konsuler	4.000.000.000,00
0563	Bea maritim	0
0564	Bea pemeriksaan	0
0565	Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan	1.000.000.000,00
0566	Bea legalisasi surat-surat perdagangan	0
0569	Penerimaan ruitin lainnya dari luar negeri	0

0580	Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana	1.060.205.100.000,00
0581	Penerimaan penjualan swadana	1.845.700.000,00
0582	Penerimaan sewa swadana	1.592.400.000,00
0583	Penerimaan jasa swadana	1.056.767.000.000,00
0610	Penerimaan kejaksaan dan peradilan	18.921.000.000,00
0611	Legalisasi tanda tangan	80.000.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	20.000.000,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	1.998.000.000,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	7.975.000.000,00
0615	Ongkos perkara	6.117.000.000,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	2.731.000.000,00
0710	Penerimaan dari investasi	4.026.158.300.000,00
0711	Bagian laba dari BUMN	1.872.000.000.000,00
0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)	2.154.158.300.000,00
0810	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	36.313.300.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	893.800.000,00
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	3.000.000.000,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	2.000.000.000,00

0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	30.067.500.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	352.000.000,00
0820	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	2.036.000.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.168.200.000,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	0
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	0
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	70.400.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	797.400.000,00
0880	Penerimaan lain-lain swadana	0
0881	Penerimaan lain-lain swadana	0
0890	Penerimaan lain-lain	1.109.723.900.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	591.500.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	2.116.500.000,00
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi	1.343.600.000,00
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPN	110.000.000.000,00
0899	Penerimaan anggaran lainnya	995.672.300.000,00

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Pengeluaran rutin sebesar Rp 56.113.700.000.000,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	69.318.959.000,00
01.1	Subsektor Industri	69.318.959.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	353.704.885.000,00
02.1	Subsektor Pertanian	157.658.318.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	196.046.567.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	30.652.312.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	14.683.741.000,00
03.2	Subsektor Irigasi	15.968.571.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	120.568.571.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	120.568.571.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	29.069.680.660.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	57.137.995.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	38.707.119.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	28.891.192.241.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	82.643.305.000,00

06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	253.751.363.000,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	20.714.270.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	20.545.325.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	123.806.158.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	49.622.839.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	39.062.771.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	87.786.410.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan	83.669.571.000,00
07.2	Subsektor Energi	4.116.839.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	26.455.884.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata	13.572.811.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	12.883.073.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	10.163.854.140.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	10.099.614.631.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	64.239.509.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	210.404.373.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	6.788.738.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	203.615.635.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.366.381.931.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan	3.027.411.456.000,00

11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	253.063.921.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	76.849.578.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	9.056.976.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	277.011.020.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	277.011.020.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	510.491.082.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	102.255.201.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	408.235.881.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	13.920.484.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	9.363.863.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	4.556.621.000,00
15	SEKTOR AGAMA	980.685.214.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	145.386.920.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	835.298.294.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	300.759.802.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	197.886.988.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	26.626.557.000,00

16.5	Subsektor Kedirgantaraan	1.976.150.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	74.270.107.000,00
17	SEKTOR HUKUM	585.093.429.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	512.225.150.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	72.868.279.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	3.105.884.135.000,00
18.1	Subsektor Apartur Negara	2.893.396.551.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	212.487.584.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	1.137.486.983.000,00
19.1	Subsektor Politik	70.804.923.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	786.841.415.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	279.840.645.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	5.499.808.363.000,00
20.1	Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	5.242.702.790.000,00
20.3	Subsektor Pendukung	257.105.573.000,00

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 34.502.700.000.000,00 yang terdiri dari:

		(dalam rupiah)	
Jumlah		Rupiah	Nilai Rupiah Bantuan Proyek dan Kredit Ekspor
01	SEKTOR INDUSTRI 506.629.000.000,00	207.821.000.000,00	298.808.000.000,00
01.1	Subsektor Industri 506.629.000.000,00	207.821.000.000,00	298.808.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 1.294.409.000.000,00	823.326.000.000,00	471.083.000.000,00
02.1	Subsektor Pertanian 1.251.189.000.000,00	812.754.000.000,00	438.435.000.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan 43.220.000.000,00	10.572.000.000,00	32.648.000.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN 2.317.416.000.000,00	1.239.819.000.000,00	1.077.597.000.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 944.673.000.000,00	363.178.000.000,00	581.495.000.000,00
03.2	Subsektor Irigasi 1.372.743.000.000,00	876.641.000.000,00	496.102.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA 187.108.000.000,00	160.266.000.000,00	26.842.000.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja 187.108.000.000,00	160.266.000.000,00	26.842.000.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 401.456.000.000,00	181.811.000.000,00	219.645.000.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 21.612.000.000,00	21.500.000.000,00	112.000.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan		

	Luar Negeri	46.425.000.000,00	34.560.000.000,00
	80.985.000.000,00		
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	25.435.000.000,00	33.390.000.000,00
	58.825.000.000,00		
05.4	Subsektor Keuangan	6.537.000.000,00	117.990.000.000,00
	124.527.000.000,00		
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	81.914.000.000,00	33.593.000.000,00
	115.507.000.000,00		
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	4.228.487.000.000,00	2.542.684.000.000,00
	6.771.171.000.000,00		
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	3.403.366.000.000,00	763.730.000.000,00
	4.167.096.000.000,00		
06.2	Subsektor Transportasi Darat	339.278.000.000,00	580.911.000.000,00
	920.189.000.000,00		
06.3	Subsektor Transportasi Laut	248.356.000.000,00	496.630.000.000,00
	744.986.000.000,00		
06.4	Subsektor Transportasi Udara	218.319.000.000,00	684.358.000.000,00
	902.677.000.000,00		
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	19.168.000.000,00	17.055.000.000,00
	36.223.000.000,00		
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	939.360.000.000,00	3.162.178.000.000,00
	4.101.538.000.000,00		
07.1	Subsektor Pertambangan	45.051.000.000,00	60.000.000.000,00
	105.051.000.000,00		
07.2	Subsektor Energi	894.309.000.000,00	3.102.178.000.000,00
	3.996.487.000.000,00		

08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 1.043.263.000.000,00	94.718.000.000,00	948.545.000.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata 51.800.000.000,00	51.800.000.000,00	0
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi 991.463.000.000,00	42.918.000.000,00	948.545.000.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 6.509.129.000.000,00	6.222.609.000.000,00	286.520.000.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah 5.387.784.000.000,00	5.149.754.000.000,00	238.030.000.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 1.121.345.000.000,00	1.072.855.000.000,00	48.490.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 615.553.000.000,00	322.388.000.000,00	293.165.000.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup 470.149.000.000,00	239.692.000.000,00	230.457.000.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang 145.404.000.000,00	82.696.000.000,00	62.708.000.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 3.970.650.000.000,00	3.057.445.000.000,00	913.205.000.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan 3.676.376.000.000,00	2.809.554.000.000,00	866.822.000.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 179.436.000.000,00	134.053.000.000,00	45.383.000.000,00

11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	68.646.000.000,00	0
	68.646.000.000,00		
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	45.192.000.000,00	1.000.000.000,00
	46.192.000.000,00		
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	277.925.000.000,00	50.130.000.000,00
	328.055.000.000,00		
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	277.925.000.000,00	50.130.000.000,00
	328.055.000.000,00		
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	1.090.485.000.000,00	274.455.000.000,00
	1.364.940.000.000,00		
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	90.847.000.000,00	95.332.000.000,00
	186.179.000.000,00		
13.2	Subsektor Kesehatan	921.995.000.000,00	170.888.000.000,00
	1.092.883.000.000,00		
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	77.643.000.000,00	8.235.000.000,00
	85.878.000.000,00		
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	596.340.000.000,00	729.221.000.000,00
	1.325.561.000.000,00		
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	571.795.000.000,00	674.224.000.000,00
	1.246.019.000.000,00		
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	24.545.000.000,00	54.997.000.000,00
	79.542.000.000,00		

15	SEKTOR AGAMA 253.661.000.000,00	177.920.000.000,00	75.741.000.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 24.050.000.000,00	24.050.000.000,00	0
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 229.611.000.000,00	153.870.000.000,00	75.741.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 805.622.000.000,00	606.784.000.000,00	198.838.000.000,00
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 237.015.000.000,00	181.485.000.000,00	55.530.000.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 125.235.000.000,00	92.925.000.000,00	32.310.000.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 121.882.000.000,00	105.942.000.000,00	15.940.000.000,00
16.4	Subsektor Kelautan 152.720.000.000,00	70.050.000.000,00	82.670.000.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan 40.595.000.000,00	31.920.000.000,00	8.675.000.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 128.175.000.000,00	124.462.000.000,00	3.713.000.000,00
17	SEKTOR HUKUM 172.901.000.000,00	159.851.000.000,00	13.050.000.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 26.743.000.000,00	14.143.000.000,00	12.600.000.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Apartur Hukum 42.267.000.000,00	42.267.000.000,00	0

17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 103.891.000.000,00	103.441.000.000,00	450.000.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 818.586.000.000,00	663.043.000.000,00	155.543.000.000,00
18.1	Subsektor Apartur Negara 764.596.000.000,00	610.201.000.000,00	154.395.000.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 53.990.000.000,00	52.842.000.000,00	1.148.000.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 183.224.000.000,00	140.001.000.000,00	43.223.000.000,00
19.1	Subsektor Politik 26.728.000.000,00	26.728.000.000,00	0
19.2	Subsektor hubungan Luar Negeri 5.968.000.000,00	5.968.000.000,00	0
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 150.528.000.000,00	107.305.000.000,00	43.223.000.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 1.531.828.000.000,00	898.701.000.000,00	633.127.000.000,00
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan perlindungan Masyarakat 4.241.000.000,00	4.241.000.000,00	0
20.2	Subsektor ABRI 1.382.679.000.000,00	749.552.000.000,00	633.127.000.000,00
20.2	Subsektor Pendukung 144.908.000.000,00	144.908.000.000,00	0

Pasal 6

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1996.

Pasal 7

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1996.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a, b, c dan d cukup jelas

Huruf e dan f

Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.

Ayat (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Apabila pada akhir tahun anggaran 1996/1997 terdapat sisa anggaran lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Pasal-pasal Indische Comptabiliteitswet yang dinyatakan tidak berlaku adalah:

1. Pasal 2 ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai belanja barang, dan belanja modal;
2. Pasal 2 ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

Cukup jelas